



BUPATI LABUHANBATU SELATAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN BUPATI LABUHANBATU SELATAN
NOMOR 188.45/ 492 /IT.KAB/2025

TENTANG

TIM PENILAIAN MANDIRI DAN PENJAMINAN KUALITAS ATAS
HASIL PENILAIAN MANDIRI MATURITAS
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
TAHUN 2025

BUPATI LABUHANBATU SELATAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan secara berkelanjutan kualitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) perlu dilakukan penilaian maturitas dan penjaminan kualitas penyelenggaraan SPIP tingkat pemerintah daerah dan seluruh organisasi perangkat daerah pada lingkup Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan penilaian maturitas dan penjaminan kualitas penyelenggaraan SPIP memerlukan pengorganisasian sumber daya manusia pada tingkat pemerintah daerah dan organisasi perangkat daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penilaian Mandiri dan Penjaminan Kualitas atas Hasil Penilaian Maturitas Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Lingkup Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2025.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Selatan Di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor (5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
4. Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2016 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 36 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2021 Nomor 36);
5. Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 35 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2017 Nomor 35);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Penilaian Mandiri dan Penjaminan Kualitas atas Hasil Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Lingkup Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam keputusan ini dan bertanggungjawab kepada Bupati Labuhanbatu Selatan.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2025.
- KEEMPAT** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Kota Pinang
Pada tanggal 22 September 2025

BUPATI LABUHANBATU SELATAN,



FERY SAHPUTRA SIMATUPANG

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI LABUHANBATU SELATAN
NOMOR 188.45/ **492** /IT.KAB/2025
TANGGAL 22 September 2025

SUSUNAN TIM PENILAIAN MANDIRI DAN PENJAMINAN KUALITAS ATAS
HASIL PENILAIAN MANDIRI MATURITAS PENYELENGGARAAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)
LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
TAHUN 2025

NO	TIM	JABATAN
1	2	3
1.	Pengarah :	BUPATI LABUHANBATU SELATAN
2.	Koordinator Penilaian Mandiri (Admin Pemda) :	Sekretaris Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan
3.	Wakil Koordinator Penilaian Mandiri (Admin Pemda) :	Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Sekretariat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan
4.	Asesor Tingkat Pemerintah Daerah :	
	a. Efektivitas dan Efisiensi Pencapaian Tujuan Organisasi :	1) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Koordinator) 2) Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Labuhanbatu Selatan 3) Kabid Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Labuhanbatu Selatan
	b. Keandalan Laporan Keuangan :	1) Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Koordinator) 2) Kepala Bidang Akuntansi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan 3) Kepala Bidang Anggaran Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan 4) Kasubbid Verifikasi dan Pelaporan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan

NO	TIM	JABATAN
	c. Pengamanan atas Aset Daerah :	1) Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Koordinator) 2) Kepala Bidang Pengelolaan Aset Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan 3) Kasubbid Inventarisasi Aset Daerah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan
	d. Ketaatan terhadap Peraturan Perundang-undangan :	1) Inspektur Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Koordinator) 2) Sekretaris Inspektorat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan 3) Inspektur Pembantu Wilayah I Inspektorat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan 4) Kasubbag umum dan Kepegawaian Inspektorat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan
5.	Asesor Tingkat Organisasi Perangkat Daerah :	
	1. Sekretariat Daerah :	1) Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan 2) Analis Sistem Informasi dan Desiminasi Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan
	2. Sekretariat DPRD :	1) Kepala Bagian Umum Sekretariat DPRD Kabupaten Labuhanbatu Selatan 2) Analis Penyusun Kebutuhan Rumah Tangga dan Perlengkapan Sekretariat DPRD Kabupaten Labuhanbatu Selatan
	3. Inspektorat Daerah :	1) Sekretaris Inspektorat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan 2) Kasubag Umum dan Kepegawaian Inspektorat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan
	4. Dinas Pendidikan :	1) Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan 2) Perencana Ahli Muda Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan

NO	TIM	JABATAN
	5. Dinas Kesehatan :	1) Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Selatan 2) Perencana Ahli Muda Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Selatan
	6. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	1) Sekretaris Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Labuhanbatu Selatan 2) Kasubbag Program, Pelaporan dan Aset Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Labuhanbatu Selatan
	7. Dinas Sosial	1) Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu Selatan 2) Analis Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Penanganan Masalah Sosial Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu Selatan
	8. Dinas Ketenagakerjaan	1) Sekretaris Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Labuhanbatu Selatan 2) Kasubbag Program dan Penatausahaan Keuangan Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Labuhanbatu Selatan
	9. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	1) Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Labuhanbatu Selatan 2) Penyuluh Pertanian Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Labuhanbatu Selatan
	10. Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan	1) Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan 2) Kasubbag Keuangan Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan
	11. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1) Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Selatan 2) Arsiparis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Selatan
	12. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1) Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Labuhanbatu Selatan 2) Kasubbag Keuangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Labuhanbatu Selatan

NO	TIM	JABATAN
	13.Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1) Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Labuhanbatu Selatan 2) Analis Advokasi dan Komunikasi Informasi dan Edukasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Labuhanbatu Selatan
	14.Dinas Perhubungan	1) Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Labuhanbatu Selatan 2) Kasubbag Perencanaan Keuangan Dinas Perhubungan Kabupaten Labuhanbatu Selatan
	15.Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	1) Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Labuhanbatu Selatan 2) Analis Jalan Jembatan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Labuhanbatu Selatan
	16.Dinas Komunikasi dan Informatika	1) Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Labuhanbatu Selatan 2) Kasubbag Umum dan Penatausahaan Keuangan Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Labuhanbatu Selatan
	17.Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Serta Perdagangan	1) Sekretaris Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan Kabupaten Labuhanbatu Selatan 2) Kasubbag Program Pelaporan, dan Aset Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan Kabupaten Labuhanbatu Selatan
	18.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1) Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Labuhanbatu Selatan 2) Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Pertama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Labuhanbatu Selatan
	19.Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	1) Sekretaris Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kabupaten Labuhanbatu Selatan

NO	TIM	JABATAN
		2) Perencana Ahli Muda Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kabupaten Labuhanbatu Selatan
	20.Dinas Perpustakaan dan Arsip	1) Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Labuhanbatu Selatan 2) Analis Kebijakan Ahli Muda Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Labuhanbatu Selatan
	21.Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	1) Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Labuhanbatu Selatan 2) Kasubbag Program Pelaporan dan Aset Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Labuhanbatu Selatan
	22.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	1) Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Labuhanbatu Selatan 2) Perencana Ahli Pertama
	23.Badan Keuangan dan Aset Daerah	1) Sekretaris Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan 2) Perencana Ahli Muda Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan
	24.Badan Pendapatan Daerah	1) Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan 2) Pelaksana Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan
	25.Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1) Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Labuhanbatu Selatan 2) Kasubbag Program, Pelaporan dan Aset Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Labuhanbatu Selatan
	26.Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1) Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Labuhanbatu Selatan 2) Analis Wawasan Kebangsaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Labuhanbatu Selatan

NO	TIM	JABATAN
	27.Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1) Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan 2) Analis Kebijakan Ahli Muda Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan
	28.UPT. RSUD Kotapinang	1) Kepala Tata Usaha UPT. RSUD 2) Kasubbag Umum dan Penatausahaan Keuangan UPT. RSUD
	29.Kantor Camat Torgamba	1) Sekretaris Camat Torgamba 2) Kasubbag Umum dan Penatausahaan Keuangan Kecamatan Torgamba
	29.Kantor Camat Kotapinang	1) Sekretaris Camat Kotapinang 2) Pranata Komputer Terampil Kecamatan Kotapinang
6.	Koordinator/ Wakil Koordinator Penjaminan Kualitas	: a. Inspektur Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan b. Sekretaris Inspektorat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan
7.	Tim Penjaminan Kualitas	: 1) Inspektur Pembantu Wilayah Inspektorat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan 2) Auditor Madya/Pengendali Teknis Inspektorat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan 3) Auditor Muda/Ketua Tim Inspektorat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan 4) Auditor Pertama/Anggota Tim Inspektorat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan
8.	Administrator Aplikasi Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi	: 1) Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan 2) Analis Kebijakan Ahli Muda Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan

NO	TIM	JABATAN
9.	Sekretariat Penilaian Mandiri dan Penjaminan Kualitas Tingkat Pemerintah Daerah	: 1) Sekretaris Inspektorat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan 2) Kasubbag Umum dan Kepegawaian Inspektorat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan 3) Verifikator Keuangan Inspektorat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan

BUPATI LABUHANBATU SELATAN,



FERY SAHPUTRA SIMATUPANG

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI LABUHANBATU SELATAN
NOMOR 188.45/ 492 /IT.KAB/2025
TANGGAL 22 September 2025

URAIAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
TIM PENILAIAN MANDIRI DAN PENJAMINAN KUALITAS ATAS HASIL
PENILAIAN MANDIRI MATURITAS PENYELENGGARAAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)
LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
TAHUN 2025

1. Koordinator/ Wakil Koordinator Penilaian Mandiri

- a. Merumuskan kebijakan dalam rangka pelaksanaan penilaian mandiri pada tingkat pemerintah daerah dan tingkat organisasi perangkat daerah;
- b. Mengkoordinasikan pelaksanaan penilaian mandiri pada tingkat pemerintah daerah dan tingkat organisasi perangkat daerah;
- c. Melakukan pemantauan secara berkala pelaksanaan penilaian mandiri pada tingkat pemerintah daerah dan tingkat organisasi perangkat daerah;
- d. Melaporkan hasil penilaian mandiri dan penjaminan kualitas atas hasil penilaian mandiri pada tingkat pemerintah daerah dan tingkat organisasi perangkat daerah; dan
- e. Melakukan koordinasi dan/atau konsultasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan berkenaan dengan pelaksanaan evaluasi atas hasil penilaian mandiri serta penjaminan kualitas atas hasil penilaian mandiri pada tingkat pemerintah daerah.

2. Asesor Tingkat Pemerintah Daerah

- a. Asesor Efektivitas dan Efisiensi Pencapaian Tujuan Organisasi
 - 1) Menilai kualitas sasaran strategis tingkat pemerintah daerah;
 - 2) Menilai kualitas strategi pencapaian sasaran strategis (program dan kegiatan) tingkat pemerintah daerah;
 - 3) Menilai efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi;
 - 4) Melakukan pembahasan hasil penilaian dengan pihak evaluatan;
 - 5) Menyerahkan hasil penilaian kepada Koordinator Tim Asesor sebagai bahan penyusunan Draft Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas SPIP; dan
 - 6) Bersama dengan Koordinator Tim Asesor menyusun Draft Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas SPIP.
- b. Asesor Keandalan Laporan Keuangan
 - 1) Menilai keandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah;
 - 2) Melakukan pembahasan hasil penilaian dengan pihak evaluatan;

4. Koordinator/ Wakil Koordinator Penjaminan Kualitas.

- a) Mengkoordinasikan pelaksanaan penjaminan kualitas atas hasil penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP tingkat pemda dan tingkat organisasi perangkat daerah serta melakukan pembahasan dengan Koordinator Penilaian Mandiri dan Asesor OPD dalam rangka perbaikan Draft Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas SPIP; dan
- b) Mengkoordinasikan penyusunan Surat Pernyataan Penjaminan Kualitas atas hasil penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi.

5. Tim Penjaminan Kualitas.

- a) Melaksanakan penjaminan kualitas atas hasil penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP tingkat pemda dan tingkat organisasi perangkat daerah serta melakukan pembahasan dengan Koordinator Penilaian Mandiri dan Asesor OPD dalam rangka perbaikan Draft Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas SPIP; dan
- b) Melakukan penyusunan Surat Pernyataan Penjaminan Kualitas atas hasil penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi.

6. Administrator Aplikasi Penilaian Mandiri dan Penjaminan Kualitas Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi.

- a) Mempersiapkan aplikasi dalam kegiatan penilaian, mulai dari menyusun struktur organisasi sebagai referensi pada aplikasi hingga menetapkan peran Tim Asesor Tingkat Pemda, Tim Asesor, dan Tim Penjaminan Kualitas (PK);
- b) Melakukan penatausahaan kegiatan Penilaian Mandiri (PM) dan Penjaminan Kualitas(PK) yang dilakukan dengan menggunakan tool aplikasi;
- c) Memfasilitasi dan memberikan akses kepada Tim Asesor Tingkat Pemda, Tim Asesor, dan Tim Penjaminan Kualitas (PK) dalam pengoperasian aplikasi; dan
- d) Berkoordinasi dengan Administrator Aplikasi Penilaian Mandiri dan Penjaminan Kualitas pada Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara.

7. Sekretariat Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi.

- a) Menyelenggarakan administrasi surat menyurat intern dan ekstern pemerintah daerah;

- b) Melakukan pendokumentasian pelaksanaan serta hasil penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah tingkat pemerintah daerah; dan
- c) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan Koordinator/ Wakil Koordinator Penilaian Mandiri.

BUPATI LABUANBATU SELATAN,



FERY SAHPUTRA SIMATUPANG